



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 202/Pid.Sus/2021/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hadi Alex Nasution/H. A. Nasution;
Tempat lahir : Batang;
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/5 Juni 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Veteran Gg. Bakti Lorong Kenanga,
Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan
Kabanjahe, Kabupaten Karoatau Sidomulyo
RT/RW: 001/002 Desa Madu gowong jati,
Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Provinsi
Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

Halaman 1 dari 12 Putusan No.202/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Thomas Ginting, S.H., berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Kabanjahe berdasarkan Penetapan Nomor: 298/Pid.Sus/2020/PN Kbj., tertanggal 21 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 9 Pebruari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 17 Pebruari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 9 Pebruari 2021;
4. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 202/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 10 Pebruari 2021;
5. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Kbj. tanggal 21 Desember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **Hadi Alex Nasution/H.A. Nasution** pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Veteran Gg. Bakti Lorong Kenanga

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya dirumah kontrakan Hadi Alex Nasution/H.A. Nasution atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara:

Pada awalnya hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa menghubungi marga Ginting (DPO/daftar pencarian orang) melalui handphone dengan mengatakan "saya mau ke rumah bang (di Medan", dijawab oleh marga Ginting "oke". Kemudian Terdakwa berangkat ke Medan dengan menggunakan angkutan umum, lalu setelah Terdakwa sampai dan bertemu dengan marga Ginting di Padang Bulan Gg. Keluarga, oleh Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada marga Ginting dan mengatakan "ini duitnya saya beli 2 gram", dijawab oleh marga Ginting "tunggu sebentar disini biar kuambil sabunya. Setelah 30 menit marga ginting datang dan menyerahkan 2 paket sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke Kabanjahe dengan menaiki kendaraan umum dan setelah Terdakwa sampai dirumah kontrakannya sekira pukul 19.00 wib, oleh Terdakwa menyimpan 2 paket sabu-sabu tersebut diatas broti/kusen pintu rumah. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 22.00 wib, saksi Sujatmiko, saksi Dedi H Sitingjak dan saksi Jery A Sinukaban (merupakan petugas Polisi Polres Tanah Karo) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Veteran Gg Bakti Lorong Kenanga Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di rumah kontrakan ada laki-laki yang memiliki dan menyimpan narkotika. Kemudian setelah sampai ditempat tersebut, para saksi melihat dan mengamankan Terdakwa yang sedang berada dirumah, lalu setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip berles merah masing-masing berisikan narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat brutto 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram diatas broti/kusen pintu rumah kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan merk Aosai warna hitam, 1 (satu) bal plastik berles merah dalam keadaan kosong dan 1 (satu) potong pipet sebagai sekop ditemukan diatas lantai kamar rumah tempat terjadinya penangkapan dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dalam dompet kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru ditemukan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak diatas lantai ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa. Setelah diinterogasi oleh para saksi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut dibeli dari marga Ginting di Medan sebanyak 1 paket pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 dan 2 paket pada hari Kamis tanggal 16 April 2020. Padahal Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 5316/NNF/2020 tanggal 30 April 2020 atas nama Hadi Alex Nasution/H.A. Nasution yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora Hutagaol, S.Si., Apt., dan Hendri D Ginting, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram milik Hadi Alex Nasution/H.A. Nasution adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **Hadi Alex Nasution/H.A. Nasution** pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Veteran Gg. Bakti Lorong Kenanga Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya dirumah kontrakan Hadi Alex Nasution/H.A. Nasution atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara:

Pada awalnya hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa menghubungi marga Ginting (DPO/daftar pencarian orang) melalui handphone dengan mengatakan "saya mau ke rumah bang (di Medan", dijawab oleh marga Ginting "oke". Kemudian Terdakwa berangkat ke Medan dengan menggunakan angkutan umum, lalu setelah Terdakwa sampai dan bertemu dengan marga Ginting di Padang Bulan Gg. Keluarga, oleh Terdakwa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada marga Ginting dan mengatakan "ini duitnya saya beli 2 gram", dijawab oleh marga Ginting "tunggu sebentar disini biar kuambil sabunya. Setelah 30 menit marga ginting datang dan menyerahkan 2 paket sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke Kabanjahe dengan menaiki kendaraan umum dan setelah Terdakwa sampai dirumah kontrakannya sekira pukul 19.00 wib, oleh Terdakwa menyimpan 2 paket sabu-sabu tersebut diatas broti/kusen pintu rumah. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 22.00 wib, saksi Sujatmiko, saksi Dedi H Sitingjak dan saksi Jery A Sinukaban (merupakan petugas Polisi Polres Tanah Karo) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Veteran Gg Bakti Lorong Kenanga Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya di rumah kontrakan ada laki-laki yang memiliki dan menyimpan narkotika. Kemudian setelah sampai ditempat tersebut, para saksi melihat dan mengamankan Terdakwa yang sedang berada dirumah, lalu setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip berles merah masing-masing berisikan narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat brutto 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram diatas broti/kusen pintu rumah kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan merk Aosai warna hitam, 1 (satu) bal plastik berles merah dalam keadaan kosong dan 1 (satu) potong pipet sebagai sekop ditemukan diatas lantai kamar rumah tempat terjadinya penangkapan dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dari dalam dompet kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru ditemukan terletak diatas lantai ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa. Setelah diinterogasi oleh para saksi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut dibeli dari marga Ginting di Medan sebanyak 1 paket pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 dan 2 paket pada hari Kamis tanggal 16 April 2020. Padahal Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 5316/NNF/2020 tanggal 30 April 2020 atas nama Hadi Alex Nasution/H.A. Nasution yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora Hutagaol, S.Si., Apt., dan Hendri D Ginting, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianalisis berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram milik Hadi Alex Nasution/H.A. Nasution adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Alex Nasution/H.A.Nasution bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastic klip berles merah yang masing-masing diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat brutto 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan merk osai warna hitam;
 - 1 (satu) bal plastic berles merah dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) potong pipet sebagai sekop;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
- . Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan semacam itu lagi dan atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Kabanjaha dalam perkara Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Kbj. tanggal 21 Desember 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Alex Nasution/H. A. Nasution tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I (satu bukan tanaman "sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastic klip berles merah yang masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat brutto 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan merkaosai warna hitam;
 - 1 (satu) bal plastic berles merah dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) potong pipet sebagai sekop;
 - 1 (satu) unit handphonemerak Nokia warnabiru;seluruhnyadimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
- . Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan

Halaman 7 dari 12 **Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PT MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 63/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Kbj dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 63/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Kbj dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Kamistanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas masing-masing Nomor 63/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Kbj jo Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Kbj, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding bertanggal Januari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, yang isinya adalah sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut ialah sebagai berikut :

- Bahwa setelah kami membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 298/Pid.Sus/2020/PN-Kbj dan setelah kami memperhatikan hal – hal yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 298/Pid.Sus/2020/PN-Kbj maka kami sependapat

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe sudah sangat tepat dan telah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat

- Bahwa benar tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan terdakwa, akan tetapi juga sebagai upaya pembinaan sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari, namun demikian, pemidanaan juga harus dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat serta dampaknya bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara;
- Bahwa dengan memperhatikan ancaman pidana dan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe terhadap terdakwa serta dampaknya bagi rasa keadilan di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kami selaku Penuntut Umum berpendapat Hakim Pengadilan Negeri telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Oleh karena itu dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 298/Pid.Sus/2020/PN-Kbj tanggal 21 Desember 2020.
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Memori Banding dan atau Kontra Memori Banding dalam perkara ini, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan dari Terdakwa terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan seksama Berkas Perkara ini berupa Berita Acara Penyidikan, Surat Dakwaan dan Tuntutan dari Penuntut Umum, Pembelaan Terdakwa, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Kbj. tanggal 21 Desember 2020, dan memori banding Penuntut Umum mengajukan alasan-alasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan juga telah menjatuhkan pidana bagi Terdakwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan pasal yang terbukti dilakukan Terdakwa melanggar pasal 112 (1) UU Nomor 35

Halaman 9 dari 12 **Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PT MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan jumlah barang bukti yang diperoleh atau disita dari Terdakwa dalam perkara ini berupa 3 (tiga) paket plastik klip berles merah masing-masing berisikan narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat brutto 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram diatas broti/kusen pintu rumah kontrakan Terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan merk Aosai warna hitam, 1 (satu) bal plastik berles merah dalam keadaan kosong dan 1 (satu) potong pipet sebagai sekop ditemukan diatas lantai kamar rumah tempat terjadinya penangkapan dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan dari dalam dompet kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk nokia warna birukarena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman "sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding, dan pidana yang dijatuhkan dipandang sudah patut dan adil bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya, sehingga dengan pertimbangan tersebut, Memori Banding dari Penuntut Umum tidak cukup beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHP, Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 12 *Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PT MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabanjahe Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 21 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut dengan amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHAP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 21 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara pada dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2021, oleh kami :POLTAK SITORUS, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, ELYTA RAS GINTING ,S.H.,LLM. dan KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hj. SURYA HAIDA, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Sidang,

ttd

ttd

ELYTA RAS GINTING,S.H.,LLM.

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H

ttd

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SURYA HAIDA, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)